



ADRA Indonesia Policies and Procedures	Document
Document name	Number
Preventing Sexual Exploitation, Abuse and Harassment Policy	CR 000 749
Sections (All sections the document is included)	Effective Date
Core Documents, International Programmes	28 Nov 2019
Approving Committee	Revision Date
ADRA ADCOM	Q4 2020

Preventing Sexual Exploitation, Abuse, and Harassment (SEAH) Policy
Kebijakan Pencegahan Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual

1. PENDAHULUAN DAN TUJUAN

Elemen dalam kebijakan ini merupakan bagian dari identitas, nilai, dan kepercayaan ADRA Indonesia:

The Adventist Development and Relief Agency (ADRA) Indonesia merupakan lembaga kemanusiaan resmi Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh dan “menunjukkan cinta dan kasih sayang Tuhan”.

ADRA Indonesia percaya "bahwa semua orang, khususnya perempuan dan anak-anak, memiliki hak untuk dilindungi dan kehidupan yang bebas dari kekerasan, eksploitasi seksual, dan segala bentuk pelecehan lainnya"

Tujuan dari kebijakan ini adalah:

- A. Pada akhirnya, tidak ada pelecehan dan eksploitasi seksual anak atau orang dewasa yang rentan yang terlibat dengan personil ADRA Indonesia selama terlibat dalam pekerjaan kemanusiaan dan pembangunan.
- B. ADRA Indonesia terus-menerus memperkuat budaya organisasi yang luas dengan meningkatnya cinta, kasih sayang, dan rasa hormat, sehingga tidak ada peluang untuk SEAH terjadi dalam bentuk apa pun.
- C. Secara internal, personil ADRA Indonesia mengetahui dengan jelas bahwa segala bentuk SEAH tidak dapat diterima.
- D. Secara eksternal, semua personil, mitra, dan komunitas ADRA Indonesia yang bekerja sama dengan ADRA Indonesia, mengetahui standar aturan ADRA Indonesia terhadap hubungan seksual.
- E. Semua personil ADRA Indonesia tahu cara melaporkan dan mengajukan pengaduan relatif terhadap insiden SEAH. Adapun mekanisme tersebut jelas, dapat diakses, peka terhadap gender dan budaya, serta bersifat rahasia.
- F. Tanggapan terhadap tuduhan SEAH berfokus kepada manusia dan kebutuhan yang komprehensif dari mereka yang terlibat adalah prioritas utama.

2. DEFINISI

A. Eksploitasi Seksual (*Sexual Exploitation*)

Segala tindakan atau upaya pelecehan terhadap kerentanan, perbedaan kekuatan, atau kepercayaan untuk tujuan seksual. Hal tersebut termasuk pengambilan keuntungan secara moneter, sosial, dan politik dari mengeksploitasi seksual orang lain.

B. Kekerasan Seksual (Sexual Abuse)

Tindakan atau ancaman fisik yang bersifat seksual, baik dengan paksaan atau di bawah ketidaksetaraan atau kondisi yang mengancam. Hal tersebut mencakup pelanggaran seksual yang termasuk dan tidak terbatas pada: percobaan pemerkosaan (termasuk upaya untuk memaksa seseorang untuk melakukan seks oral); dan serangan seksual (termasuk tindakan ciuman dan sentuhan tanpa izin). Semua aktivitas seksual dengan anak-anak (di bawah usia 18 tahun) dianggap sebagai kekerasan seksual.

C. Pelecehan Seksual

Seseorang melakukan pelecehan seksual terhadap seseorang jika orang tersebut melakukan tindakan atau permintaan atau terlibat dalam tindakan yang bersifat seksual yang tidak disukai. Dalam keadaan yang wajar, tindakan tersebut mengakibatkan orang yang dilecehkan akan merasa tersinggung, terhina, dan terintimidasi. Pelecehan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, yaitu: tindakan langsung atau tidak langsung, fisik atau verbal, berulang atau satu kali, yang dilakukan dan ditujukan oleh dan terhadap jenis kelamin apa pun.

Silahkan lihat ANNEX C untuk daftar istilah terperinci.

3. CAKUPAN

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh:

- A. 'Personil ADRA Indonesia', termasuk seluruh pegawai ADRA Indonesia (termasuk Direktur *Conference ADRA Indonesia*), magang, relawan, karyawan kontrak, dan Dewan Direktur Perusahaan yang terlibat dengan atau mewakili ADRA Indonesia dalam kapasitas jangka pendek maupun panjang.
- B. 'Mitra ADRA Indonesia', yang dalam konteks kebijakan ini secara khusus merujuk pada entitas eksternal, seringkali, tetapi tidak secara eksklusif, kantor ADRA lain, yang dengan ADRA Indonesia telah mendokumentasikan perjanjian kemitraan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan dan bantuan, serta mitra yang ADRA Indonesia dukung melalui sumber daya pemrograman. Hal tersebut mencakup karyawan tetap, relawan, dan karyawan kontrak.

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh personil ADRA Indonesia baik saat di dalam dan di luar termpat dan jam kerja, serta pada saat menjadi representatif ADRA Indonesia. Berkaitan dengan pengiriman karyawan ke suatu tempat berarti karyawan tersebut harus mematuhi standar Kebijakan SEAH, bahkan jika standar ini lebih tinggi dari konteks lokal atau peraturan pemerintah.

4. PRINSIP

Kebijaka ini dikembangkan berdasarkan enam prinsip yang direkomendasikan oleh pemerintah Australia (standar tetinggi yang tersedia untuk pencegahan SEAH).

Prinsip 1: Toleransi nol terhadap tidak adanya tindakan

Eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual tidak akan pernah dapat diterima. ADRA Indonesia menyadari bahwa untuk mencapai pengurangan yang signifikan pada SEAH adalah upaya jangka panjang yang membutuhkan investasi signifikan dalam pencegahan dan yang akan menghasilkan peningkatan pelaporan. Toleransi nol berarti bertindak atas setiap tuduhan dengan cara yang adil dan wajar dengan tetap memperhatikan keadilan prosedural. Toleransi nol tidak berarti bahwa akan ada nol insiden. Namun, dalam keadaan apapun, tidak adanya tindakan sama sekali tidak dapat diterima.

Prinsip 2: Kepemimpinan yang kuat mempercepat perubahan budaya

ADRA Indonesia menyadari bahwa kepemimpinan yang kuat merupakan hal penting untuk mengurangi risiko SEAH. Para pemimpin menetapkan budaya organisasi melalui menerapkan harapan yang jelas, membentuk perilaku interaksi saling menghormati di tempat kerja, meningkatkan keberagaman, inklusi, kesetaraan *gender*, mendorong pengawasan terhadap perilaku mereka sendiri dan perilaku manajemen senior, memastikan prosedur sumber daya manusia yang kuat dan dapat ditindaklanjuti yang menanamkan kesetaraan *gender*, diadakannya diskusi pencegahan SEAH dalam agenda rapat dewan, dan memiliki karyawan senior yang sangat bertanggung jawab atas pencegahan SEAH.

Prinsip 3: Orang yang selamat harus diprioritaskan

Tindakan untuk mengajukan SEAH harus melalui suatu pendekatan yang “tidak membahayakan” dengan memprioritaskan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan, dengan harapan dari korban, sambil memastikan keadilan prosedural terhadap semua pihak.

- Memperlakukan korban/penyintas dengan martabat dan hormat
- Melibatkan korban/penyintas dalam pembuatan keputusan
- Menyediakan informasi yang komprehensif bagi korban/penyintas
- Menjaga privasi dan kerahasiaan
- Tidak mendiskriminasi berdasarkan jenis kelamin, umur, ras/etnis, kemampuan, orientasi seksual, atau karakteristik lainnya
- Mempertimbangkan kebutuhan dan menyediakan konseling dan layanan kesehatan untuk membantu masa pemulihan korban/penyintas

Prinsip 4: Mencegah Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual adalah Sebuah Tanggung Jawab Bersama

Mencegah eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual adalah tanggung jawab semua pihak. ADRA Indonesia akan melakukan yang terbaik untuk mendukung para mitra dan pemangku kepentingan lain yang terlibat, termasuk pemerintah, bisnis, organisasi non-pemerintah lainnya, lembaga, masyarakat dan individu, untuk bersama-sama mengatasi penyebab terjadinya SEAH dan juga mencegah terjadinya SEAH di lingkungan kerja. Hal tersebut termasuk dukungan untuk memperkuat mekanisme pencegahan SEAH lokal, dan bergabung dengan mekanisme pelaporan SEAH antar lembaga, jika tersedia.

Prinsip 5: Ketidaksetaraan Gender dan Ketidakseimbangan Kekuatan Lainnya Meningkatkan Kerentanan

Data yang tersedia mengindikasikan bahwa mayoritas korban/penyintas adalah perempuan dan mayoritas dari pelaku adalah laki-laki. Tetapi, ada juga ketidakseimbangan kekuatan lain yang

berperan. Ketidaksetaraan berdasarkan perbedaan pekerja / penerima manfaat; kemampuan / cacat; status etnis dan pribumi; agama; identitas gender dan orientasi seksual; usia; kesehatan dan kemiskinan, juga dapat mengakibatkan SEAH. Interseksi gender dengan bentuk-bentuk ketidaksetaraan lainnya dapat lebih meningkatkan kemungkinan terjadinya SEAH. Keterlibatan dengan penerima manfaat dalam pekerjaan kami harus didasarkan pada rasa hormat terhadap keragaman, promosi kesetaraan gender dan inklusi sosial, akuntabilitas, dan fokus pada prinsip “tidak membahayakan”

Prinsip 6: Pelaporan yang Kuat akan Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi

Eksplorasi, kekerasan, dan pelecehan seksual merupakan sebuah kegagalan tanggung jawab. ADRA Indonesia mengakui akuntabilitasnya tidak hanya kepada donor, tetapi juga kepada masyarakat, pelanggan dan klien yang terlibat dengannya. Pelaporan yang lebih kuat akan memungkinkan ADRA Indonesia untuk memantau SEAH dengan lebih baik, memahami risiko, meningkatkan jaminan dan bekerja dengan para mitranya untuk meningkatkan sistem dan perlindungan yang sesuai. Pelaporan juga akan membantu untuk memfokuskan ADRA Indonesia dan mitra-mitranya pada masalah ini dengan memberikan pencegahan SEAH secara cepat dan teratur adalah kewajiban inti dari pekerjaan kami. Penerima manfaat akan diberi tahu tentang hak-hak mereka dan cara mengakses saluran pelaporan yang sesuai.

Sebagai tambahan terhadap prinsip-prinsip di atas, ADRA Indonesia juga berkomitmen terhadap Enam Prinsip Inti *Integrancy Standing Committee (IASC)* Berkaitan dengan SEAH. Lihat Lampiran 1 untuk pernyataan lengkap mengenai hal tersebut.

PENILAIAN RISIKO

Kontrol yang kuat untuk mengidentifikasi, mengelola, memantau dan memitigasi risiko SEAH melalui pendekatan manajemen risiko proporsional akan dilaksanakan melalui kebijakan ini.

Dalam pendekatan pemrograman, ADRA Indonesia dan para mitranya akan menilai tingkat risiko SEAH yang terjadi, dan menerapkan Standar Minimum Mencegah SEAH (*Preventing SEAH Minimum Standards*) (Lampiran 2).

Hal tersebut sangat penting dalam pengaturan kemanusiaan. Standar Minimum Mencegah SEAH kemudian diterapkan sepadan dengan tingkat risiko yang diidentifikasi.

Proses pengambilan risiko dan dokumen serta tindakan akan mencerminkan penilaian. Hal tersebut tidak perlu menjadi prosedur secara mandiri dan akan dimasukkan ke dalam proses perencanaan kegiatan dan manajemen risiko yang ada.

Penilaian risiko diperbarui setiap tahun.

PENCEGAHAN

A. Kepemimpinan

- a. Dewan dan pemimpin senior ADRA Indonesia harus memimpin dengan memberi contoh untuk memelihara budaya perlindungan yang kuat yang mengatasi ketidaksetaraan

struktural berdasarkan *gender*, etnis, status sosial ekonomi, seksualitas, dan usia di tempat kerja.

- b. ADRA Indonesia akan mencari ahli *gender* dan pengamanan dengan keterampilan dan pengalaman yang sesuai saat merekrut orang baru ke dalam daftar dewan.
- c. Komite Eksekutif ADRA Indonesia / *ADRA Indonesia's Executive Committee (ADCOM)* dan manajer senior akan mengatur ekspektasi yang jelas dan memberi contoh perilaku saling menghormati dalam setiap interaksi di tempat kerja.
- d. *Safeguarding Focal Point* ADRA Indonesia memiliki tanggung jawab keseluruhan untuk pengembangan dan implementasi pencegahan kebijakan dan kegiatan SEAH. Orang ini akan melaporkan secara teratur ke ADCOM tentang pencegahan hal-hal terkait SEAH.
- e. Kepemimpinan ADRA Indonesia akan menciptakan budaya berani berbicara pada isu pencegahan SEAH.

B. Perekrutan dan Penyaringan

- a. Untuk posisi pegawai, proses perekrutan dan penyaringan ADRA Indonesia mencakup komponen-komponen berikut untuk membantu mencegah perekrutan atau pelibatan orang yang memiliki risiko SEAH yang tidak dapat diterima. Prosedur termasuk:
 - Pernyataan ADRA Indonesia mengenai nol toleransi pada SEAH akan dimasukkan pada semua iklan pekerjaan, deskripsi pekerjaan dan ulasan kinerja manajemen.
 - Pelamar diminta untuk memberitahu apakah mereka telah memiliki klaim SEAH yang dibuktikan dengan sifat apa pun yang dilakukan terhadap mereka di Indonesia atau di luar negeri. Poin tersebut termasuk dalam Formulir Lamaran Pekerjaan dan Perjanjian Konsultan.
 - Pertanyaan wawancara perilaku tentang kekerasan dan pelecehan seksual digunakan untuk menentukan tindakan, kepercayaan, sikap, motivasi, dan nilai-nilai masa lalu mengenai anak-anak, wanita, pria dan semua orang dewasa yang rentan dan opini bekerja dengan kelompok-kelompok tersebut.
 - Dua pemeriksaan referensi lisan, meliputi mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan kekhawatiran tentang perilaku kandidat dalam konteks SEAH. Satu referensi harus berasal dari tempat kerja pelamar.
 - Semua kontrak mengharuskan pegawai untuk menyetujui Pedoman Perilaku / Kode Etik (*Code of Conduct*) ADRA Indonesia, yang mencakup bagian PSEAH.
 - Surat Keterangan Catatan Kepolisian wajib dilampirkan oleh setiap pelamar di daerah dimana dia telah berdomisili selama 12 bulan dan/atau lebih dari 5 tahun sebagai warga negara.
 - Pertanyaan spesifik mengenai SEAH akan diajukan selama proses rekrutmen
 - Proses induksi akan mencakup menyoroti harapan perilaku tergantung pada pencegahan SEAH di tempat kerja.
- b. Semua kontrak kerja berisi ketentuan untuk tindakan disipliner hingga dan termasuk pemecatan untuk siapa pun yang melanggar Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), yang termasuk SEAH.

- c. Personil ADRA Indonesia bertanggung jawab untuk melaporkan perubahan keadaan kepada manajemen ADRA Indonesia dengan melaporkan setiap proses pidana atau pengadilan sipil saat ini yang berkaitan dengan SEAH dan setiap dugaan yang muncul.
- d. ADRA Indonesia akan berkolaborasi di dalam dan di luar sektor untuk meningkatkan praktik ketenagakerjaan, termasuk pemeriksaan latar belakang (*background checking*), untuk meminimalkan peluang bagi para pelaku untuk mengakses sektor dan untuk mengurangi kemampuan mereka untuk berpindah antar organisasi.
- e. Untuk relawan, ADRA akan memastikan bahwa:
 - Relawan memiliki SKCK
 - Proses induksi akan mencakup menyoroti harapan perilaku tergantung pada pencegahan SEAH di tempat kerja.

C. Perilaku Personil

Standar perilaku berikut ini berlaku dalam lingkungan kerja ADRA Indonesia:

- a. SEAH oleh Personil ADRA Indonesia merupakan tindakan pelanggaran berat dan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja.
- b. Aktivitas seksual dengan anak-anak (orang di bawah usia 18) dilarang terlepas dari usia mayoritas atau usia persetujuan secara lokal. Keyakinan keliru mengenai usia anak bukanlah pembelaan (Silakan merujuk ke Kebijakan Perlindungan Anak (*Child Protection Policy*) ADRA Indonesia untuk informasi lebih lanjut).
- c. Pertukaran uang, pekerjaan, barang, atau layanan untuk seks, termasuk bantuan seksual atau bentuk lain dari perilaku menghina, merendahkan atau eksploitatif merupakan tindakan yang dilarang. Hal tersebut juga termasuk pertukaran bantuan yang diterima oleh penerima manfaat.
- d. Hubungan seksual antara Personil ADRA Indonesia (termasuk mitra) dan penerima manfaat tidak diizinkan karena ini bertentangan dengan nilai-nilai ADRA Indonesia dan didasarkan pada dinamika kekuatan yang pada dasarnya tidak setara. Hubungan seperti itu merusak kredibilitas dan integritas pembangunan dan pekerjaan bantuan kemanusiaan.
- e. Jika Personil ADRA Indonesia berbuat tindakan yang dicurigai terkait SEAH oleh seorang rekan kerja, baik di agen yang sama atau tidak, ia harus melaporkan kecurigaan tersebut melalui mekanisme pelaporan agen yang ada.

D. Program

Melekat dalam pendekatan berbasis nilai ADRA Indonesia untuk pemrograman adalah penghormatan terhadap keragaman, kesetaraan dan kesetaraan gender, inklusi sosial, akuntabilitas, dan fokus “tidak membahayakan”. Praktik pemrograman berikut akan diterapkan untuk membantu memperkuat hubungan yang sehat dan meminimalkan risiko SEAH.

- a. Proses desain proyek / program meliputi analisis sistematis dinamika kekuasaan konteks dan isu-isu kesetaraan *gender* dan kesetaraan yang mengarah pada pendekatan dan kegiatan proyek untuk mengurangi risiko SEAH. Proses penilaian dan pemilihan proyek akan mempertimbangkan hal tersebut.

- b. ADRA Indonesia akan bekerja melalui pengembangan diri dan kegiatan pemrogramannya untuk
 - Menantang sikap yang mengizinkan atau memaafkan pelanggaran seksual secara internal dan / atau dalam kegiatan program.
 - Pastikan bahwa kesetaraan gender adalah prioritas pemrograman.
- c. Memastikan langkah-langkah pencegahan untuk SEAH seperti peningkatan kesadaran masyarakat atau melakukan analisis risiko SEAH dimasukkan secara memadai dalam proposal dan / atau aplikasi pendanaan.
- d. Masukkan kegiatan untuk mencegah dan meningkatkan kesadaran dan kepekaan SEAH dalam rencana proyek
- e. Semua program akan didasarkan pada penilaian risiko menyeluruh yang mencakup risiko SEAH. (Lihat Bagian 5).

E. Pelatihan dan Peningkatan Kesadaran

Kegiatan-kegiatan berikut akan dilakukan untuk terus memperkuat budaya organisasi ADRA Indonesia yang luas dalam meningkatkan cinta, kasih sayang, dan rasa hormat di mana tidak ada tempat untuk SEAH dalam bentuk apa pun, dan untuk memastikan bahwa Personil ADRA Indonesia mengetahui dengan jelas bahwa segala bentuk SEAH tidak dapat diterima:

- a. Selama proses pelantikan karyawan baru, standar ADRA Indonesia tentang pelanggaran seksual akan dibuat eksplisit.
- b. Semua Personil ADRA Indonesia akan menerima pelantikan dan / atau pelatihan terkait untuk mencegah SEAH sehingga mereka memahami prinsip-prinsip yang relevan, tanggung jawab mereka dalam memperlakukan satu sama lain dengan hormat, dan melaporkan mekanisme yang berlaku jika mereka mengetahui adanya kekhawatiran atau dugaan terkait SEAH terkait. Pelatihan sebagaimana diatur dalam agenda pelantikan dan / atau pelatihan adalah wajib.
- c. Hubungan seksual yang sehat dan nilai-nilai inklusif akan menjadi bagian dari pendidikan berkelanjutan dan penyegar kegiatan pelatihan, saran teknis, dan bimbingan sehari-hari oleh para manajer dan pemimpin untuk mendukung kesadaran dan pengembangan keterampilan terkait untuk mencegah SEAH.
- d. Seluruh pegawai tetap ADRA Indonesia akan menerima pelatihan khusus pencegahan SEAH serta penyegaran setiap tahun.
- e. Untuk Personil ADRA yang terlibat dalam respons bencana, pelatihan pra-penempatan akan mencakup diskusi berbasis skenario tentang ketidakseimbangan kekuatan, status dan budaya tempat kerja di negara tujuan dan dampak potensial dari hal tersebut.
- f. Berbagai departemen dalam ADRA Indonesia akan memastikan bahwa persyaratan pencegahan SEAH dipahami dan dipenuhi oleh para pemangku kepentingan mereka (konsultan, kontraktor, pendukung dan mitra pelaksana) selama siklus tahunan dan memberikan pelatihan dan dukungan yang diperlukan sehingga persyaratan tersebut terpenuhi.
- g. Deskripsi pekerjaan dan proses kinerja manajemen akan mencakup komponen perilaku yang mendukung implementasi Kode Etik ADRA Indonesia.

F. Bekerja sama dengan Mitra, Pemasok, dan Kontraktor

- a. Sebuah Nota Kesepahaman / *Memorandum of Understanding* (MOU) mengatur hubungan formal antara ADRA Indonesia dan mitra. Dengan menandatangani MOU ini, mitra setuju untuk mematuhi standar SEAH sebagaimana diuraikan dalam kebijakan ini, dan memastikan bahwa setiap mitra hilir juga setuju untuk mematuhi standar yang sama.
- b. Sebagai bagian dari perjanjian MOU, mitra akan didukung untuk memenuhi tanggung jawab mereka untuk memberikan pencegahan pelatihan SEAH untuk mitra hilir mereka.
- c. Pemeliharaan penilaian risiko akan dimasukkan sebagai bagian dari alat penilaian mitra untuk menentukan tingkat risiko dari calon mitra
- d. Semua kontrak dengan kontraktor harus mencakup persyaratan agar kontraktor setuju untuk mematuhi standar dalam kebijakan ini, dan memastikan bahwa setiap subkontraktor yang disepakati juga mematuhi kebijakan yang sama.

G. Keterlibatan dengan Komunitas

ADRA Indonesia akan memastikan melalui MOU, *Exchange of Letters* (EOL) dan interaksi personil bahwa setiap mitra yang terlibat langsung dengan masyarakat, telah memberikan informasi yang sesuai kepada masyarakat tentang perilaku yang diharapkan dari Personil ADRA Indonesia, dan bahwa rincian keluhan dan prosedur pelaporan, yang telah dikembangkan melalui proses konsultatif, bersifat operasional.

7. RESPON TERHADAP INSIDEN

A. Pelaporan

- a. ADRA Indonesia akan memperlakukan semua masalah dengan serius dan memastikan bahwa semua pihak diperlakukan dengan adil.
- b. Siapa yang melapor
Semua Personil ADRA Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam lingkup Kebijakan (lihat Bagian 3 - Cakupan) harus melaporkan dugaan atau dugaan insiden SEAH atau ketidakpatuhan kebijakan yang menjadi perhatian mereka.
- c. Apa yang harus dilaporkan
Pelaporan berlaku untuk setiap kasus yang diduga atau tuduhan kasus SEAH yang dilakukan oleh siapapun dalam lingkup kebijakan sehubungan dengan tugas atau bisnis resmi. Jika ragu, personil ADRA Indonesia harus melaporkan dugaan insiden.
Laporan penganiayaan atau eksploitasi individu di bawah usia 18 tahun harus mengikuti Kebijakan Perlindungan Anak ADRA Indonesia.
Rincian informasi yang akan dilaporkan ditemukan di Lampiran D.
- d. Kapan melapor
Semua Personil ADRA Indonesia harus segera melapor ke *Safeguarding Focal Point* ADRA Indonesia (jika tidak ada, dapat dilaporkan kepada CEO ADRA Indonesia) jika mereka memiliki kecurigaan atau mengetahui tentang SEAH atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan yang terjadi. Keluhan verbal oleh pemangku kepentingan harus didokumentasikan oleh personil dan disampaikan dalam bentuk tertulis jika pemangku kepentingan tidak dapat atau tidak mau menyampaikan secara pribadi. Lihat Lampiran D untuk Format Laporan.

Laporan harus dibuat dalam waktu 24 jam sejak pengaduan diidentifikasi atau dalam waktu 24 jam akses ke alat komunikasi dengan *Safeguarding Focal Point* ADRA Indonesia.

e. Bagaimana cara melaporkan

Semua laporan dugaan insiden SEAH harus dibuat dengan menggunakan Formulir Pengaduan Pencegahan SEAH ADRA Indonesia (Lampiran D.) dan secara anonim di-*email* ke *Safeguarding Focal Point* ADRA Indonesia (complaint@adraindonesia.org).

Laporan akan ditangani secara tepat waktu, dan jika diperlukan akan dilaporkan kepada badan / donor terkait seperti kantor Donor, ARO, dan ADRA Internasional. Apabila aman untuk dilakukan, dan jika sesuai dengan keinginan para korban / penyintas, maka kejadian SEAH yang melibatkan satu aspek kriminal harus dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan melalui jalur hukum yang benar.

f. Pelaporan Donor

Sebagai contoh, donor membutuhkan dua jenis pelaporan insiden:

- Wajib dan segera melaporkan (dalam waktu dua hari kerja untuk mengetahui adanya dugaan insiden) oleh semua personel dan mitra Donor tentang dugaan insiden SEAH terkait dengan pengiriman bisnis Donor.
- Wajib melapor (dalam waktu lima hari kerja) oleh semua personel dan mitra Donor tentang dugaan ketidakpatuhan Kebijakan; misalnya, kegagalan untuk mematuhi Standar Minimum Kebijakan atau prinsip PSEAH.

g. Pelaporan komunitas

Komunitas yang terlibat dalam kegiatan yang didanai ADRA Indonesia harus diberi tahu tentang cara menyampaikan kekhawatiran tentang keselamatan siapa pun dalam komunitas mereka, termasuk ancaman atau insiden aktual SEAH. Pelaporan akan dilakukan melalui prosedur pengaduan berbasis masyarakat yang fungsional sesuai dengan mekanisme pengaduan berbasis ADRA Indonesia.

h. Kerahasiaan

Kerahasiaan adalah prinsip etis yang membatasi akses dan penyebaran informasi. Kerahasiaan membantu menciptakan lingkungan di mana para saksi lebih bersedia untuk menceritakan versi peristiwa mereka dan membangun kepercayaan dalam sistem dan dalam organisasi. Semua insiden dan dugaan insiden SEAH harus ditangani dengan sensitivitas dan kerahasiaan, sejauh diizinkan oleh undang-undang yang relevan. Selama penyelidikan SEAH, hanya sejumlah kecil orang yang berwenang yang akan diberitahu tentang kejadian tersebut. Paling tidak, ini akan mencakup *Safeguarding Focal Point* ADRA Indonesia dan CEO ADRA Indonesia. Semua dokumentasi dari segala dugaan yang dibuat, baik elektronik atau kertas, harus disimpan di tempat yang aman setiap saat.

i. Dewan ADRA Indonesia dan ADRA Internasional harus diberitahu tentang laporan yang dibuat (meskipun rincian laporan tersebut mungkin tetap rahasia).

Silakan lihat LAMPIRAN E untuk Proses Pelaporan SEAH ADRA Indonesia.

B. Investigasi

Hal berikut ini berlaku untuk investigasi sebagai respons terhadap keluhan, tuduhan atau kecurigaan SEAH atau pelanggaran kebijakan ini:

- a. Pastikan bahwa investigasi dilakukan oleh pihak profesional yang berpengalaman dan berkualifikasi, yang dilatih tentang investigasi sensitif seperti dugaan SEAH. Jika tidak ada seorang pun di dalam lembaga anggota yang relevan dengan kualifikasi dan pelatihan ini, sumber daya eksternal akan diakses. Investigasi harus dikelola oleh seseorang di ADRA Indonesia dan investigator terlatih harus ditempatkan di lapangan. Personil ADRA Indonesia diwajibkan untuk melaporkan, bukan untuk menyelidiki atau membuktikan klaim dengan cara apa pun.
- b. ADRA Indonesia akan memasukkan garis anggaran dalam anggaran proyek dan / atau anggaran Admin untuk mencakup investigasi SEAH.
- c. Setiap investigasi harus dicatat dengan hati-hati sebagai bagian dari *database* atau sistem pelacakan. Investigasi akan didokumentasikan dan diajukan, termasuk dalam cetak dan elektronik disimpan di tempat yang aman dan rahasia pada setiap saat.
- d. Status investigasi dan tindakan selanjutnya akan dibagikan dengan korban. Pengadu akan diberitahu tentang status penyelidikan, tetapi informasi rahasia tidak akan dibagikan kepada mereka.
- e. ADRA Indonesia harus melaporkan informasi investigasi kepada donor sesuai persyaratan Donor, dan donor atau pemangku kepentingan lain yang relevan, misalnya ADRA Internasional.
- f. Selama proses, patuhi hukum privasi dan hormati informasi. Pastikan informasi sensitif hanya tersedia bagi pemangku kepentingan yang tepat dan berwenang.
- g. Investigasi akan dimulai dalam 2 minggu (pengaduan domestik) dan 90 hari (pengaduan internasional) dari laporan yang diterima.
- h. Keluhan yang substansial akan menghasilkan tindakan disipliner atau konsekuensi kontrak kecuali ada pembenaran yang jelas untuk dibatalkan. Jika tidak ada tindakan yang diambil, alasan yang terdokumentasi harus disediakan untuk keputusan tersebut.
- i. Dalam hal pengaduan SEAH dibuktikan setelah investigasi, surat disipliner dikeluarkan untuk masing-masing orang dan catatan disimpan dalam dokumen rahasia.
- j. Jika diijinkan oleh kantor hukum setempat, siapkan informasi yang tepat kepada calon pemberi kerja bilamana didekati untuk mendapatkan pengecekan referensi tentang seorang anggota staf yang tidak hadir oleh karena terbukti terlibat dalam SEAH.
- k. ADRA Indonesia akan melaporkan tindakan kriminal kepada pihak berwenang setempat asalkan risikonya dapat dikelola dan sesuai dengan keinginan korban.

Silakan lihat LAMPIRAN F untuk Proses Respons SEAH , ADRA Indonesia.

C. Pedoman Dukungan Korban

- a. ADRA Indonesia akan memastikan pendekatan yang berpusat pada penyintas dalam mencegah dan menanggapi SEAH. Pendekatan ini akan memastikan semua tanggapan dikembangkan dengan cara yang menyeimbangkan rasa hormat terhadap proses yang sewajarnya, di mana

keinginan, keselamatan, dan kesejahteraan para penyintas tetap menjadi prioritas dalam semua masalah dan prosedur. Semua tindakan yang diambil harus dipandu dengan menghormati pilihan, keinginan, hak dan martabat korban.

- b. Semua korban yang terduga harus dinilai untuk risiko-risiko yang mungkin segera terjadi. Penilaian risiko akan dilakukan terhadap situasi dan informasi yang tersedia untuk memastikan keamanan dan kenyamanan dari mereka yang terlibat, dan untuk memastikan pelayanan dukungan yang dibutuhkan.
- c. Basis data layanan dukungan di negara / wilayah akan dikembangkan dan tersedia untuk dibagikan kepada para penyintas
- d. Paling tidak, ADRA Indonesia akan menyediakan layanan dukungan konseling untuk korban, jika diinginkan. Bantuan akan diberikan selama tahap pelaporan / investigasi, dan dukungan berkelanjutan jika keluhan dibuktikan. Hal tersebut termasuk: rujukan kesehatan / medis, psikososial, dan hukum / keadilan yang aman jika perlu dan bila diperlukan untuk layanan khusus anak-anak atau wanita.
- e. Satu perhitungan anggaran tersendiri akan ditetapkan untuk mendukung para korban.
- f. Korban akan diberikan informasi tentang perkembangan investigasi dan hasil akhir.

ADRA Indonesia berkomitmen untuk selalu mengikuti perkembangan standar minimum sektor terkait dengan pencegahan SEAH, serta meninjau kebijakan dan prosedur kami setiap tiga tahun kecuali diminta lebih awal.

LAMPIRAN A

Prinsip *Interagency Standing Committee*

1. Eksploitasi dan pelecehan seksual oleh pekerja kemanusiaan / humanitarian merupakan tindakan pelanggaran berat dan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja.
2. Aktivitas seksual dengan anak-anak (orang di bawah usia 18) dilarang terlepas dari usia mayoritas atau usia persetujuan secara lokal. Keyakinan keliru tentang usia anak bukanlah pembelaan.
3. Pertukaran uang, pekerjaan, barang, atau layanan untuk seks, termasuk bantuan seksual atau bentuk lain, seperti perilaku menghina, merendahkan, atau eksploitatif merupakan tindakan yang dilarang. Hal tersebut juga termasuk pertukaran bantuan n oleh penerima manfaat.
4. Hubungan seksual antara pekerja kemanusiaan / humanitarian dan penerima manfaat sangat tidak dianjurkan karena mereka didasarkan pada dinamika kekuatan yang secara inheren tidak setara. Hubungan seperti itu merusak kredibilitas dan integritas kerja bantuan kemanusiaan.
5. Jika seorang pekerja kemanusiaan / humanitarian merasakan kekhawatiran atau kecurigaan mengenai pelecehan atau eksploitasi seksual oleh seorang rekan kerja, baik di agen yang sama atau tidak, ia harus melaporkan kekhawatiran tersebut melalui mekanisme pelaporan agen yang sudah ada.
6. Pekerja kemanusiaan / humanitarian berkewajiban untuk menciptakan dan memelihara lingkungan yang mencegah eksploitasi dan pelecehan seksual dan mempromosikan penerapan kode etik mereka. Manajer di semua tingkatan memiliki tanggung jawab khusus untuk mendukung dan mengembangkan sistem yang menjaga lingkungan ini.

LAMPIRAN B STANDAR MINIMUM

Kebijakan ini berdasarkan satu risiko, dengan pendekatan yang proporsional terhadap PSEAH, staf dan para mitra harus menilai tingkat risiko dari SEAH yang muncul dan menggunakan standar minimum yang sesuai. Pedoman di dalam menilai risiko dari SEAH (yang akan datang) akan disediakan untuk membantu di dalam menetapkan tingkat risiko. Standar Minimum dari PSEAH kemudian akan dipakai untuk disesuaikan dengan tingkat risiko yang diketahui.

Standar Minimum PSEAH						
Standar Minimum	Kewajiban		Berlaku untuk			
	Organisasi	Individual	Resiko Rendah	Menengah Resiko	Resiko Tinggi	Resiko Sangat Tinggi
1. Memiliki kebijakan PSEAH atau kebijakan dan prosedur terdokumentasi lainnya dan dengan jelas menginformasikan harapan-harapan Kebijakan ini.	Harus memiliki kebijakan PSEAH atau kebijakan dan prosedur terdokumentasi lainnya, yang dengan jelas memenuhi harapan Kebijakan ini.	Menandatangani dokumen yang menjabarkan standar perilaku yang sesuai dan dapat ditegakkan, sesuai dengan persyaratan Kebijakan ini.	✓	✓	✓	✓
2. Siapkan prosedur pelaporan dan investigasi.	Kebijakan PSEAH, atau yang setara, mendokumentasikan bagaimana insiden SEAH akan dikelola, dilaporkan, dan diselidiki. Proses pelaporan dan investigasi harus mencakup keterlibatan dan pelaporan kepada manajemen senior dan dewan eksekutif.	Melalui sebuah dokumen yang menggariskan standar-standar perilaku yang tepat dan dapat dilakukan meyakinkan kehati-hatian dari tuntutan laporan PSEAH milik Donor untuk diperhatikan atau insiden dan aturan yang tidak dipatuhi.	✓	✓	✓	✓
3. Memiliki proses manajemen risiko yang mencakup risiko SEAH.	Memiliki proses manajemen risiko yang efektif yang mencakup pertimbangan risiko SEAH. Proses harus mendokumentasikan kontrol yang sudah ada atau	Harus memenuhi persyaratan pelaporan berdasarkan perjanjian mereka, selaras dengan Kebijakan PSEAH DONOR.	x	✓	✓	✓

	diterapkan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko.					
4. Pelatihan PSEAH yang efektif dilakukan	Pelatihan PSEAH untuk personel, termasuk para mitra hilir dan individu-individu yang menyalurkan bisnis Donor.	Lengkapi pelatihan PSEAH dan berikan buktinya.	x	x	✓	✓
5. Proses perekrutan dan penyaringan dan praktik ketenagakerjaan menangani dan mengelola risiko SEAH.	Dapat menunjukkan proses rekrutmen dan penyaringan PSEAH yang kuat untuk semua personel / konsultan termasuk memiliki standar perilaku yang sesuai dan dapat ditegakkan.	Berdasarkan penilaian risiko, jaminan dapat mencakup melampirkan SKCK terbaru, bekerja bersama dengan orang-orang yang berdampak atau lokasi khusus yang setara yang menyediakan kepastian yang masuk akal terhadap peringatan akan SEAH telah dilakukan. Tuntutan-tuntutan lokal juga harus diikuti.	x	x	✓	✓
6. Melarang seks transaksional untuk semua personel, sementara terlibat di dalam penyaluran langsung dari bisnis Donor	Melarang seks transaksional di lapangan untuk semua staf dan mitra hilir sementara terlibat di dalam penyaluran dari bisnis Donor.	Perjanjian kerja termasuk klausul yang melarang hubungan seks transaksional sementara terlibat di dalam penyaluran dari bisnis Donor.	x	x	x	✓
7. Melarang fraternisasi untuk semua personel non-nasional sementara terlibat di dalam penyaluran langsung dari bisnis Donor.	Melarang fraternisasi untuk semua personel non-nasional di lapangan, sementara terlibat di dalam penyaluran langsung dari bisnis Donor.	Kontrak Kerja termasuk klausur melarang fraternisasi untuk semua personel non-nasional sementara terlibat di dalam penyaluran langsung dari bisnis Donor.	x	x	x	✓

LAMPIRAN C

GLOSARIUM

ANAK/ANAK-ANAK	Sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak, 'anak' berarti setiap manusia di bawah usia 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat. Untuk tujuan Kebijakan ini, ADRA Indonesia menganggap anak sebagai manusia yang berusia di bawah 18 tahun.
KONTRAKTOR	Seseorang atau entitas yang dilibatkan berdasarkan kontrak untuk layanan. Termasuk: <ul style="list-style-type: none">• Personel tertentu yang dicalonkan dalam perjanjian kepala dengan perusahaan perantara (kontraktor) tempat pembayaran dilakukan (meskipun Personel yang ditentukan itu sendiri mungkin adalah karyawan dan bukan kontraktor independen): atau• Jika orang yang melakukan layanan adalah penyedia layanan; dia adalah kontraktor independen.
MITRA	Termasuk semua organisasi, individu, dan kontraktor dengan ADRA Indonesia secara langsung menandatangani Perjanjian untuk mencapai tujuannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none">• ADRA Country Office• Kontraktor dan penyedia layanan termasuk konsultan, penasehat, dan individu yang dikontrak secara langsung lainnya• Organisasi Non-Pemerintah (LSM), Organisasi Masyarakat Sipil (CSO)• Penerima hibah
MITRA HILIR	Organisasi, individu dan kontraktor yang dilibatkan oleh Mitra ADRA Indonesia untuk menjalankan rancangan kerja ADRA Indonesia.
FRATERNISASI	Setiap hubungan yang melibatkan, atau tampaknya melibatkan, keberpihakan, perlakuan istimewa atau penggunaan pangkat atau posisi yang tidak tepat, termasuk tetapi tidak terbatas pada perilaku seksual sukarela. Ini dapat mencakup perilaku seksual yang tidak berhubungan dengan hubungan seksual, hubungan yang dekat dan emosional yang melibatkan kemesraan di muka umum atau keintiman pribadi dan ekspresi publik dari hubungan intim.
PELAKU PELANGGARAN	Seseorang (atau sekelompok orang) yang melakukan tindakan SEAH atau jenis kejahatan atau pelanggaran lainnya.

KEKERASAN SEKSUAL	Tindakan atau ancaman fisik yang bersifat seksual, baik dengan paksaan atau di bawah ketidaksetaraan atau kondisi yang mengancam. Hal tersebut mencakup pelanggaran seksual yang termasuk dan tidak terbatas pada: percobaan pemerkosaan (termasuk upaya untuk memaksa seseorang untuk melakukan seks oral); dan serangan seksual (termasuk tindakan ciuman dan sentuhan tanpa izin). Semua aktivitas seksual dengan anak-anak (di bawah usia 18 tahun) dianggap sebagai kekerasan seksual.
EKSPLOITASI SEKSUAL	Segala tindakan atau upaya pelecehan terhadap kerentanan, perbedaan kekuatan, atau kepercayaan untuk tujuan seksual. Hal tersebut termasuk pengambilan keuntungan secara moneter, sosial, dan politik dari mengeksploitasi seksual orang lain.

PELECEHAN SEKSUAL	<p>Seseorang melakukan pelecehan seksual terhadap seseorang jika orang tersebut melakukan tindakan atau permintaan atau terlibat dalam tindakan yang bersifat seksual yang tidak disukai. Dalam keadaan yang wajar, tindakan tersebut mengakibatkan orang yang dilecehkan akan merasa tersinggung, terhina, dan terintimidasi. Pelecehan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, yaitu: tindakan langsung atau tidak langsung, fisik atau verbal, berulang atau satu kali, yang dilakukan dan ditujukan oleh dan terhadap jenis kelamin apa pun.</p> <p>Beberapa contoh perilaku yang mungkin pelecehan seksual meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • menatap atau melirik; • keakraban yang tidak perlu, seperti kasih sayang yang tidak diinginkan atau sentuhan; • komentar atau lelucon sugestif; • penghinaan atau ejekan yang bersifat seksual; • pertanyaan atau pernyataan yang mengganggu tentang kehidupan pribadi Anda; • memajang poster majalah atau screensaver yang bersifat seksual; • mengirim email atau pesan teks yang eksplisit secara seksual; • kemajuan yang tidak pantas di situs jejaring sosial; • mengakses situs internet yang eksplisit secara seksual; • permintaan seks atau permintaan berulang yang tidak diinginkan untuk berkencan; dan • perilaku yang juga dapat dianggap sebagai pelanggaran berdasarkan hukum pidana seperti kekerasan fisik, pemaparan tidak senonoh, kekerasan seksual, pengintaian atau komunikasi cabul.
SEKS TRANSAKSIONAL	Pertukaran uang, pekerjaan, barang atau jasa untuk seks, termasuk bantuan seksual.
KORBAN / PENYINTAS	Seseorang yang, atau telah, secara seksual dieksploitasi atau dilecehkan baik non fisik maupun fisik.

[1] Mengacu pada persyaratan usia persetujuan yang ditentukan untuk aktivitas seksual dalam hukum negara atau usia persetujuan berdasarkan hukum Wilayah Indonesia (16 tahun), di mana merupakan usia terbesar.

LAMPIRAN D

FORMULIR KELUHAN


<p>BAGIAN A –Dilengkapi oleh Pengadu</p> <p>Pengadu (bisa anonim): Tanggal:</p>
<ol style="list-style-type: none">1. Keluhan tentang siapa:2. Siapa yang menjadi korban pelanggaran perilaku (nama dan kontak)?3. Kapan pelanggaran perilaku terjadi?4. Apakah perilaku yang dilanggar?5. Di mana pelanggaran perilaku terjadi?6. Siapa lagi yang terlibat dalam pelanggaran perilaku ini?7. Bagaimana Anda mendapatkan informasi tentang pelanggaran perilaku tersebut?8. Adakah detail lain yang ingin Anda tambahkan?
<p>BAGIAN B – Dilengkapi oleh Kepala Keamanan</p> <p>Tanggal diterima oleh ADRA Indonesia Safeguarding Officer:</p>
<ol style="list-style-type: none">1. Kapan pelanggaran perilaku terjadi?2. Asal laporan (agen anggota, mitra, atau anggota komunitas)3. Nama program / lokasi program4. Tentang siapa laporan tersebut?5. Siapa yang menjadi korban pelanggaran perilaku (nama dan kontak)?6. Perilaku pelanggaran apakah yang dilanggar?7. Apakah keluhan ini diselidiki? Ya Tidak8. Jika Tidak, mengapa tidak?9. Apakah ada bukti atau dugaan pelanggaran perilaku? Ya Tidak10. Jika Tidak, apa langkah selanjutnya yang akan Anda ambil?11. Jika Ya, tindakan disiplin atau investigasi lebih lanjut apakah yang akan dilakukan?12. Apa hasil akhir dari keluhan ini?13. Laporan diserahkan ke ADRA Indonesia? Ya Tidak14. Tanggal penyelesaian:

Setiap dokumentasi yang terkait dengan prosedur pengaduan dan investigasi harus diajukan bersama untuk referensi di masa mendatang jika diperlukan. Setiap keluhan yang diterima oleh petugas perlindungan anak yang ditunjuk harus secara otomatis diteruskan ke Program Officer ADRA Indonesia.

Penting untuk menyimpan catatan karena beberapa pelanggaran yang tidak terbukti atau kecil dapat mengindikasikan pola perilaku negatif yang terbentuk dalam diri seseorang dan pengawasan yang lebih besar harus dilaksanakan dengan Personil tersebut di sekitar anak di bawah umur.

LAMPIRAN E

Proses Pelaporan SEAH ADRA Indonesia



LAMPIRAN F – Proses Respons SEAH ADRA Indonesia

